BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan uraian-uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Deposito adalah jenis simpanan baik perorangan atau badan hukum dalam bentuk uang Rp/US Dollar yang panarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (sesuai waktu yang telah disepakati).
2. Pelaksanaan Deposito pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk harus berdasarkan Al-Quran dan Hadist.
3. Bank menerima deposito dari pihak ketiga berdasarkan prinsip mudharabah,yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (Shaibul mall) dengan pihak bank (Mudharib).Dalam kontrak deposito mudharabah deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang di Investasikan.Bank dan pihak ketiga menyetujui bagian keuntungan dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
4. Penarikan deposito dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan apabila diwakilkan harus membuat surat kuasa.
5. Setiap deposito jatuh tempo yang tidak diambil pada hari tanggal jatuh tempo atau ARO maka akan dipindahkan ke S/L deposito jatuh tempo, jumlah pokonya di keluarkan dari catatan unsur saldo rata-rata dan selama itu tidak menerima nisbah bagi hasil.

4.2 SARAN

Setelah penulis melakukan kerja praktek di Bank Muamalat Cabang Pembantu Salman-ITB maka penulis mempunyai saran untuk perkembangan Bank Muamalat sebagai berikut:



1. Bank Muamalat sebagai salah satu bank yang sesuai dengan syariah Islam harus tetap bepedoman pada Alquran dan Hadis.
2. Agar memperbanyak fasilitas-fasilitas untuk sarana kegiatan perbankan seperti membuka cabang-cabang baru.
3. Untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi bank harus memperbanyak sarana untuk ATM.
4. Bank Muamalat harus dapat lebih berkembang sehingga mampu mengeluarkan produk-produk baru di dunia perbankan yang sesuai dengan syariah islam.